



**PUTUSAN**  
Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbo

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HERMANTO ALLADE ALIAS MANTO
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/Tanggal lahir : 43 / 5 Agustus 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Biawu Kecamatan Kota Selatn Kota Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Hermanto Allade Alias Manto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020.

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbo tanggal 20 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbo tanggal 20 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERMANTO ALLADE Alias MANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam Dakwaan ke satu Subsidair Pasal 310 ayat (4) jo pasal 229 ayat (4) Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan “ Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan “ sebagaimana dalam Dakwaan ke dua Subsidair Pasal 310 ayat (2) jo pasal 229 ayat (3) Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMANTO ALLADE Alias MANTO dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil Truck Hino Tractor Head DM 9054 A.
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil Truck Hino Tractor Head DM 9054 A an. PT JASA TRANSPORT PRATAMADikembalikan pada PT. JASA TRANSPORT PRATAMA
  - 1 (satu) lembar SIM Gol. B II UMUM an.HERMANTO ALLADE.Dikembalikan pada terdakwa
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street DM 2761 FG.
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Street DM 2761 FG an. SUMIATI GAI.Dikembalikan pada pemiliknya SUMIATI GAI.
4. Menyatakan supaya Terdakwa HERMANTO ALLADE Alias MANTO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan masih mempunyai tanggungan istri dan anak ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## K E S A T U

Primair :

Bahwa ia terdakwa **HERMANTO ALLADE Alias MANTO** pada Hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan Oktober 2019 bertempat di jalan Pelabuhan Anggrek di Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia yakni korban APRILIA ESTRADA (Umur 4 Tahun ), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat itu korban APRILIA ESTRADA sedang duduk dipijakan kaki bawah sepeda motor Honda Beat Street DM 2761 FG yang terparkir didepan rumah saksi MASITA KADIR ISMAIL, yakni disebelah kiri jalan dari arah Pelabuhan Anggrek menuju kearah jalan Trans, sedangkan ditempat duduk sepeda motor adalah korban ZASKIA LAMATO dan korban IKSAN SUNE sedang bermain, sedangkan korban SUMIATI GAI dan korban RISNA HASAN SUNE sedang duduk di kursi plastik sedang bercerita, kemudian terdakwa yang dalam keadaan capek dan mengantuk dan sudah dalam keadaan mengkonsumsi minuman beralkohol(tidak wajar dan tidak penuh konsentrasi) mengemudikan mobil Truck Hino Tractor Head (DUMP) Atau Kontener Gandengan DM 9054 A dengan sengaja dan memaksakan diri mengemudikan mobil tersebut dengan kecepatan mobil 35-40 km/jam yang saat itu berjalan dari arah Pelabuhan Anggrek menuju kearah jalan Trans (Jalan besar) , dalam kondisi cuaca keadaan cerah malam hari, jalan menikung kekanan, konstruksi jalan berbeton dan tidak terdapat penerangan lampu (lampu merkuri), kemudian terdakwa saat mengemudikan mobil tersebut mengalami Micro Sleep (tertidur sejenak) sehingga pada saat mobil melintasi jalan menikung kiri, kemudian jalan menurun, sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil tersebut dan menabrak sepeda motor Honda Beat Street DM 2761 FG yang terparkir dibahu jalan sebelah kiri, sehingga sepeda motor tersebut terputar dan body sepeda

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut mengenai para korban, yang saat itu para korban berada ditempat kejadian tersebut.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban APRILIA ESTRADA meninggal dunia dalam perjalanan saat dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. M.M. Dunda Limboto, sedangkan korban 1. ZASKIA LAMATO, 2. IKSAN SUNE, 3. SUMIATI GAI, dan 4. RISNA HASAN SUNE mengalami luka-luka ringan.
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 853/RSUD/1031/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Dr. KOKO PRIYONO selaku Dokter Pemerintah pada RSUD Dr. M.M. Dunda Limboto menerangkan bahwa telah memeriksa Jenazah seorang anak perempuan APRILIA ESTRADA Umur 4 Tahun dengan rujukan dari PKM Anggrek, Pasien masuk dengan Deat Of Areal (DOA) dengan keadaan nadi tidak teraba, tekanan darah tidak terukur, Akral dingin, rambut panjang sampai kebahu, dengan panjang badan 100 cm.

1. Kepala : Terdapat luka lecet dikepala bagian depan ukuran tujuh kali lima centimeter titik  
: Luka gores dipipi kiri ukuran dua kali dua centimeter titik  
: Luka gores dipipi kanan ukuran tiga kali dua titik
2. Bahu : Tidak ditemukan jejas titik
3. Dada : Luka lecet didada kiri ukuran dua belas kali sepuluh centimeter
4. Tangan : Tidak ditemukan jejas titik
5. Kaki : Luka robek dikaki kiri yang sudah dijahit dan diperban dari PKM Anggrek titik

## Kesimpulan :

- Jejas tersebut akibat trauma tumpul titik
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi titik

Perbuatan terdakwa **HERMANTO ALLADE Alias MANTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (5) jo pasal 229 ayat (4) Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .-----

## Subsida :

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **HERMANTO ALLADE Alias MANTO** pada Hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada Bulan Oktober 2019 bertempat di jalan Pelabuhan Anggrek di Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia yakni korban APRILIA ESTRADA (Umur 4 Tahun), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat itu korban APRILIA ESTRADA sedang duduk dipijakan kaki bawah sepeda motor Honda Beat Street DM 2761 FG yang terparkir didepan rumah saksi MASITA KADIR ISMAIL, yakni disebelah kiri jalan dari arah Pelabuhan menuju kearah jalan Trans, sedangkan ditempat duduk sepeda motor adalah korban ZASKIA LAMATO dan korban IKSAN SUNE sedang bermain, sedangkan korban SUMIATI GAI dan korban RISNA HASAN SUNE sedang duduk di kursi plastik sedang bercerita, kemudian terdakwa yang dalam keadaan capek dan mengantuk dan sudah dalam keadaan mengkonsumsi minuman beralkohol mengemudikan mobil Truck Hino Tractor Head (DUMP) Atau Kontener Gandengan DM 9054 A dengan dengan kecepatan mobil 35-40 km/jam yang saat itu berjalan dari arah Pelabuhan Anggrek menuju kearah jalan Trans (Jalan besar), dalam kondisi cuaca keadaan cerah malam hari, jalan menikung kekanan, konstruksi jalan berbeton dan tidak terdapat penerangan lampu (lampu merkuri), kemudian terdakwa saat mengemudikan mobil tersebut mengalami Micro Sleep (tertidur sejenak) sehingga pada saat mobil melintasi jalan menikung kiri, kemudian jalan menurun, sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil tersebut dan menabrak sepeda motor Honda Beat Street DM 2761 FG yang terparkir dibahu jalan sebelah kiri, sehingga sepeda motor tersebut terputar dan body sepeda motor tersebut mengenai para korban, yang saat itu para korban berada ditempat kejadian tersebut.
- Akibat kelalaian atau kurang hati-hatian terdakwa mengemudikan mobil, korban APRILIA ESTRADA meninggal dunia dalam perjalanan saat dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. M.M. Dunda Limboto, sedangkan korban 1. ZASKIA LAMATO, 2. IKSAN SUNE, 3. SUMIATI GAI, dan 4. RISNA HASAN SUNE mengalami luka-luka ringan.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 853/RSUD/1031/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Dr. KOKO PRIYONO selaku Dokter Pemerintah pada RSUD Dr. M.M. Dunda Limboto menerangkan bahwa telah memeriksa Jenazah seorang anak perempuan APRILIA ESTRADA Umur 4 Tahun dengan rujukan dari PKM Anggrek, Pasien masuk dengan Deat Of Areal (DOA) dengan keadaan nadi tidak teraba, tekanan dara tidak terukur, Akral dingin, rambut panjang sampai kebahu, dengan panjang badan 100 cm.

1. Kepala : Terdapat luka lecet dikepala bagian depan ukuran tujuh kali lima centimeter titik  
: Luka gores dipipi kiri ukuran dua kali dua centimeter titik  
: Luka gores dipipi kanan ukuran tiga kali dua titik
2. Bahu : Tidak ditemukan jejas titik
3. Dada : Luka lecet didada kiri ukuran dua belas kali sepuluh centimeter
4. Tangan : Tidak ditemukan jejas titik
5. Kaki : Luka robek dikaki kiri yang sudah dijahit dan diperban dari PKM Anggrek titik

## Kesimpulan :

- Jejas tersebut akibat trauma tumpul titik
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi titik

Perbuatan terdakwa **HERMANTO ALLADE Alias MANTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) jo pasal 229 ayat (4) Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .-----

----- D A N  
-----K E D U A

## Primair :

Bahwa ia terdakwa **HERMANTO ALLADE Alias MANTO** pada Hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Bulan Oktober 2019 bertempat dijalan Pelabuhan Anggrek di Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, **dengan sengaja** mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat itu korban APRILIA ESTRADA sedang duduk dipijakan kaki bawah sepeda motor Honda Beat Street DM 2761 FG yang terparkir didepan rumah saksi MASITA KADIR ISMAIL, yakni disebelah kiri jalan dari arah Pelabuhan menuju kearah jalan Trans, sedangkan ditempat duduk sepeda motor adalah korban ZASKIA LAMATO dan korban IKSAN SUNE sedang bermain, sedangkan korban SUMIATI GAI dan korban RISNA HASAN SUNE sedang duduk di kursi plastik sedang bercerita, kemudian terdakwa yang dalam keadaan capek dan mengantuk dan sudah dalam keadaan mengkonsumsi minuman beralkohol(tidak wajar dan tidak penuh konsentrasi) mengemudikan mobil Truck Hino Tractor Head (DUMP) Atau Kontener Gandengan DM 9054 A dengan sengaja dan memaksakan diri mengemudikan mobil tersebut dengan kecepatan mobil 35-40 km/jam yang saat itu berjalan dari arah Pelabuhan Anggrek menuju kearah jalan Trans (Jalan besar), dalam kondisi cuaca keadaan cerah malam hari, jalan menikung kekanan, konstruksi jalan berbeton dan tidak terdapat penerangan lampu (lampu merkuri), kemudian terdakwa saat mengemudikan mobil tersebut mengalami Micro Sleep (tertidur sejenak) sehingga pada saat mobil melintasi jalan menikung kiri, kemudian jalan menurun, sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil tersebut dan menabrak sepeda motor Honda Beat Street DM 2761 FG yang terparkir dibahu jalan sebelah kiri, sehingga sepeda motor tersebut terputar dan body sepeda motor tersebut mengenai para korban, yang saat itu para korban berada ditempat kejadian tersebut.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban APRILIA ESTRADA meninggal dunia dalam perjalanan saat dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. M.M. Dunda Limboto, sedangkan korban 1. ZASKIA LAMATO, 2. IKSAN SUNE, 3. SUMIATI GAI, dan 4. RISNA HASAN SUNE mengalami luka-luka ringan masing-masing :

1. Korban ZASKIA LAMATO berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/RSUD-ZUS GORUT/1592.A/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Dokter ANGGA WIJAYA selaku Dokter pada RSUD dr. Zainal Umar Sidiki telah memeriksa seorang pasien ZASKIA LAMATO dengan hasil pemeriksaan :

- Pada tubuh korban ditemukan luka memar dibahu kiri berukuran kurang lebih tiga centimeter

Kesimpulan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbo



Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka memar dibahu kiri berukuran lebih kurang tiga centimeter titik perlukaan tersebut diakibatkan benturan benda tumpul titik perlukaan tersebut dapat mengganggu halangan dalam beraktifitas.

2. Korban IKSAN SUNE berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 314a/PKM-ANGG/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Dokter HIDAYAT ABDUL selaku Dokter pada Puskesmas Anggrek telah memeriksa seorang pasien IKSAN SUNE dengan hasil pemeriksaan :

- Daerah kelopak mata kiri tampak memar titik merah kebiruan dengan ukuran empat kali satu koma lima centimeter titik terdapat bengkak pada daerah sekitar perdarahan titik
- Daerah hidung kiri koma pada area seluas tujuh kali empat centimeter terdapat banyak luka gores dengan ukuran bervariasi titik perdarahan aktif tidak ada titik sisa perdarahan yang sudah mengering ada titik

**Kesimpulan**

Ditemukan adanya memar akibat benturan benda keras.

3. Korban SUMIATI GAI berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/RSUD-ZUS GORUT/1592.B/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Dokter ANGGA WIJAYA selaku Dokter pada RSUD dr. Zainal Umar Sidiki telah memeriksa seorang pasien SUMIATI GAI dengan hasil pemeriksaan :

Pada tubuh korban ditemukan :

- luka robek dikepala berukuran lebih kurang sepuluh centimeter
- Luka robek dipipi kiri berukuran lebih kurang dua centimeter
- Luka robek dipipi kanan berukuran lebih kurang tiga centimeter
- Luka robek didagu berukuran lebih kurang empat centimeter

**Kesimpulan**

Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek dikepala berukuran lebih kurang sepuluh centimeter dipipi kiri berukuran lebih kurang dua centimeter koma dipipi kanan berukuran lebih kurang tiga centimeter koma didagu berukuran lebih kurang empat centimeter titik perlukaan tersebut diakibatkan benturan benda tajam titik perlukaan tersebut dapat mengganggu halangan dalam beraktifitas titik .





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Korban RISNA HASAN SUNE berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/RSUD-ZUS GORUT/1592.c/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Dokter ANGGA WIJAYA selaku Dokter pada RSUD dr. Zainal Umar Sidiki telah memeriksa seorang pasien RISNA HASAN SUNE dengan hasil pemeriksaan :

- Pada tubuh korban ditemukan luka robek dipunggung kaki kanan lebih kurang berukuran satu kali tiga centimeter

## Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek dipunggung kaki kanan lebih kurang berukuran satu kali tiga centimeter titik perlukaan tersebut diakibatkan benturan benda tajam titik perlukaan tersebut dapat mengganggu halangan dalam beraktifitas titik .

Perbuatan terdakwa **HERMANTO ALLADE Alias MANTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (3) jo pasal 229 ayat (3) Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .-----

## Subsidaair :

Bahwa ia terdakwa **HERMANTO ALLADE Alias MANTO** pada Hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada Bulan Oktober 2019 bertempat di jalan Pelabuhan Anggrek di Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat itu korban APRILIA ESTRADA sedang duduk dipijakan kaki bawah sepeda motor Honda Beat Street DM 2761 FG yang terparkir didepan rumah saksi MASITA KADIR ISMAIL, yakni disebelah kiri jalan dari arah Pelabuhan menuju kearah jalan Trans, sedangkan ditempat duduk sepeda motor adalah korban ZASKIA LAMATO dan korban IKSAN SUNE sedang bermain, sedangkan korban SUMIATI GAI dan korban RISNA HASAN SUNE sedang duduk di kursi plastik sedang bercerita, kemudian terdakwa yang dalam keadaan capek dan mengantuk dan sudah dalam keadaan mengkonsumsi

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbo



minuman beralkohol mengemudikan mobil Truck Hino Tractor Head (DUMP) Atau Kontener Gandengan DM 9054 A dengan dengan kecepatan mobil 35-40 km/jam yang saat itu berjalan dari arah Pelabuhan Anggrek menuju kearah jalan Trans (Jalan besar) ,dalam kondisi cuaca keadaan cerah malam hari, jalan menikung kekanan , konstruksi jalan berbeton dan tidak terdapat penerangan lampu (lampu merkuri), kemudian terdakwa saat mengemudikan mobil tersebut mengalami Micro Sleep (tertidur sejenak) sehingga pada saat mobil melintasi jalan menikung kiri, kemudian jalan menurun, sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil tersebut dan menabrak sepeda motor Honda Beat Street DM 2761 FG yang terparkir dibahu jalan sebelah kiri, sehingga sepeda motor tersebut terputar dan body sepeda motor tersebut mengenai para korban, yang saat itu para korban berada ditempat kejadian tersebut.

- Akibat kelalaian atau kurang hati-hatian terdakwa mengemudikan mobil, korban APRILIA ESTRADA meninggal dunia dalam perjalanan saat dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. M.M. Dunda Limboto , sedangkan korban 1. ZASKIA LAMATO, 2. IKSAN SUNE, 3. SUMIATI GAI , dan 4. RISNA HASAN SUNE mengalami luka-luka ringan masing-masing .

1. Korban ZASKIA LAMATO berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/RSUD-ZUS GORUT/1592.A/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Dokter ANGGA WIJAYA selaku Dokter pada RSUD dr. Zainal Umar Sidiki telah memeriksa seorang pasien ZASKIA LAMATO dengan hasil pemeriksaan :

- Pada tubuh korban ditemukan luka memar dibahu kiri berukuran kurang lebih tiga centimeter

#### Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka memar dibahu kiri berukuran lebih kurang tiga centimeter titik perlukaan tersebut diakibatkan benturan benda tumpul titik perlukaan tersebut dapat mengganggu halangan dalam beraktifitas.

2. Korban IKSAN SUNE berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 314a/PKM-ANGG/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Dokter HIDAYAT ABDUL selaku Dokter pada Puskesmas Anggrek telah memeriksa seorang pasien IKSAN SUNE dengan hasil pemeriksaan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah kelopak mata kiri tampak memar titik merah kebiruan dengan ukuran empat kali satu koma lima centimeter titik terdapat bengkak pada daerah sekitar perdarahan titik
- Daerah hidung kiri koma pada area seluas tujuh kali empat centimeter terdapat banyak luka gores dengan ukuran bervariasi titik perdarahan aktif tidak ada titik sisa perdarahan yang sudah mengering ada titik

## Kesimpulan

Ditemukan adanya memar akibat benturan benda keras.

3. Korban SUMAITI GAI berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/RSUD-ZUS GORUT/1592.B/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Dokter ANGGA WIJAYA selaku Dokter pada RSUD dr. Zainal Umar Sidiki telah memeriksa seorang pasien SUMAITI GAI dengan hasil pemeriksaan :

Pada tubuh korban ditemukan :

- luka robek dikepala berukuran lebih kurang sepuluh centimeter
- Luka robek dipipi kiri berukuran lebih kurang dua centimeter
- Luka robek dipipi kanan berukuran lebih kurang tiga centimeter
- Luka robek didagu berukuran lebih kurang empat centimeter

## Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek dikepala berukuran lebih kurang sepuluh centimeter dipipi kiri berukuran lebih kurang dua centimeter koma dipipi kanan berukuran lebih kurang tiga centimeter koma didagu berukuran lebih kurang empat centimeter titik perlukaan tersebut diakibatkan benturan benda tajam titik perlukaan tersebut dapat mengganggu halangan dalam beraktifitas titik .

4. Korban RISNA HASAN SUNE berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/RSUD-ZUS GORUT/1592.c/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Dokter ANGGA WIJAYA selaku Dokter pada RSUD dr. Zainal Umar Sidiki telah memeriksa seorang pasien RISNA HASAN SUNE dengan hasil pemeriksaan :

- Pada tubuh korban ditemukan luka robek dipunggung kaki kanan lebih kurang berukuran satu kali tiga centimeter

## Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek dipunggung kaki kanan lebih kurang berukuran satu kali tiga centimeter titik perlukaan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakibatkan benturan benda tajam titik perlukaan tersebut dapat mengganggu halangan dalam beraktifitas titik .

Perbuatan terdakwa **HERMANTO ALLADE Alias MANTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) jo pasal 229 ayat (3) Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sumiati Gai dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan karena masalah kecelakaan lalulintas;
- Bahwa kecelakaan yang dimaksud saksi adalah mobil berukuran besar (Truck Hino Tractor Head (DUMP) DM 9054 A) yang tiba-tiba menabrak sepeda motor (Honda Beat Street DM 2761 FG) yang diparkir oleh saksi di depan rumah dan orang-orang di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa saksi menerangkan kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 WITA, di Jalan Pelabuhan Anggrek, Desa Ilangata, Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara;
- Bahwa saksi pada saat peristiwa terjadi sedang duduk di teras rumah berbincang dengan Korban RISNA SUNE, lalu terjadi kecelakaan secara tiba-tiba dan saat terbangun sudah berada di Rumah Sakit;
- Bahwa saksi menerangkan ada lima orang korban dalam kecelakaan tersebut. Termasuk saksi, dua orang anak saksi, Saudari RISNA SUNE dan saudara IKSAN SUNE;
- Bahwa saksi mengalami luka robek di kepala, di pelipis kanan, luka robek di dagu, lebam di dada sebelah kanan, satu buah gigi tanggal dan sempat dirawat selama lima hari di Rumah Sakit Aloe Saboe Gorontalo;
- Bahwa anak saksi yakni korban APRILIA ESTRADA meninggal dunia, serta tiga orang lainnya yakni saudara IKSAN SUNE, RISNA SUNE, dan ZASKIA LAMATO mengalami luka-luka;
- Bahwa seingat saksi, pada malam itu jalanan gelap, hanya ada penerangan lampu minyak botol, dan lalu lintas sepi;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara klaksion ataupun decitan ban mobil akibat pengereman dari arah datangnya mobil tersebut;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat kejadian tidak melihat terdakwa dan baru sadar setelah berada di rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung namun mendengar cerita dari warga sekitar bahwa Terdakwa mabuk pada saat kejadian;
- Bahwa keluarga terdakwa dating memberikan santunan kepada saksi dan korban lainnya. Untuk korban meninggal dunia sepuluh juta rupiah, korban luka-luka empat juta rupiah dan biaya perbaikan sepeda motor saksi yang rusak enam juta rupiah;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Risna Hasan Sune dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan terkait dengan kecelakaan Lalu Lintas;
- Bahwa Kecelakaan Lalu Lintas yang dimaksud saksi yakni Kecelakaan Lalu Lintas antara Mobil besar sejenis kotainer (Truck Hino Tractor Head (DUMP) DM 9054 A) menabrak Saksi dan beberapa orang yang duduk di depan rumah saudara Rahman Sune alias Kai, dan juga sepeda motor (Honda Beat Street DM 2761 FG) yang diparkir di depan saksi dan para korban lainnya;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada tanggal 15 Oktober 2019 pukul 20:00 WITA di Jalan Pelabuhan Anggrek Desa Ilangata Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara;
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian dan sedang berbincang dengan korban SUMIATI GAI;
- Bahwa kondisi pada malam itu cuaca cerah, jalan agak menikung-menurun kemudian jalan rata. Jalan konstruksi beton, kondisi arus lalu lintas malam itu sepi;
- Bahwa saksi melihat mobil tersebut berjalan dari arah Jalan Pelabuhan Anggrek menuju ke arah Jalan Trans Sulawesi dengan kecepatan tinggi. Mobil tersebut menyalakan lampu utama, kemudian saksi melihat mobil tersebut mengambil jalur kanan kemudian mengambil jalur kiri kembali setelah melintasi jalan menurun lalu berjalan lurus ke arah saksi dan korban lain yang sedang duduk di teras rumah tanpa ada upaya untuk menghindari;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara klakson dan tidak mendengar suara seretan pengereman ban mobil;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi mobil tersebut tidak berisi muatan;
- Bahwa saksi mengetahui ada lima orang korban, korban meninggal dunia APRILIA ESTRADA, saksi mengalami luka robek di kaki kanan, Saudari SUMIATI GAI mengalami luka di bagian kepala, saudari ZASKIA LAMATO dan saudara IKSAN RAHMAN SUNE mengalami bengkok di mata kiri;
- Bahwa saksi mendengar cerita warga sekitar bila terdakwa pada malam itu dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi dirawat jalan di Rumah Sakit Zainal Umar Sidiki;
- Bahwa keluarga terdakwa memberikan santunan kepada Saksi dan korban lain yang mengalami luka-luka sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. Masita K. Ismail dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan terkait dengan kecelakaan Lalu Lintas;
- Bahwa Kecelakaan Lalu Lintas yang dimaksud adalah antara Mobil besar sejenis container (Truck Hino Tractor Head (DUMP) DM 9054 A) menabrak beberapa orang yang duduk di depan rumah Saksi dan Sepeda Motor (Honda Beat Street DM 2761 FG) yang diparkir di depan rumah pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar jam 20.00 wita, di jalan Pelabuhan Anggrek Desa Ilangata Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara;
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi saksi duduk di depan rumah pada pondasi saluran air bersama RISNA SUNE dan SUMIATI bersama tiga orang anak yaitu ZASKIA LAMATO, APRILIA ESTRADA dan anak Saksi IKSAN SUNE. Kemudian saksi masuk ke dalam rumah untuk mengambil air minum dan sekitar lima menit kemudian saksi mendengar suara benturan keras dan berlari ke luar rumah;
- Bahwa saksi melihat Korban SUMIATI tergeletak di atas pondasi saluran air, Korban RISNA HASAN SUNE berdiri di samping Korban SUMIATI dan saksi melihat mobil besar tersebut sedang berjalan dengan kecepatan tinggi menuju ke arah Jalan Trans Sulawesi;
- Bahwa saksi menolong Korban SUMIATI dan Korban RISNA HASAN SUNE dan mencari ketiga anak tersebut namun hanya menemukan anaknya IKSAN SUNE;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena kecelakaan tersebut, lima orang menjadi korban. Satu orang meninggal yaitu APRILIA ESTRADA, Empat orang Luka-luka yaitu IKSAN SUNE, SUMIATI GAI, RISNA HASAN SUNE, dan ZAKSIA;

- Bahwa pihak Terdakwa memberikan santunan kepada anak Saksi IKSAN SUNE sebagai korban sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa didakwa dengan kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pada saat terjadi Kecelakaan Lalu Lintas Terdakwa mengemudikan Mobil Truck Hino Tractor Head (DUMP) DM 9054 A dan menabrak sepeda motor Honda Beat Street DM 2761 FG yang terparkir di jalan dan beberapa orang yang ada di dekat sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjadi sopir mobil trailer sejak tahun 2010 dan memiliki SIM BII Umum;
- Bahwa Kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2019 sekitar jam 20.00 Wita di Jalan ke Pelabuhan Anggrek Desa Ilangata Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi cuaca cerah malam hari, jalan dari arah pelabuhan anggrek menikung kiri kemudian menurun, menikung kanan kemudian lurus lalu menikung kanan. Konstruksi jalan dari beton dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa Terdakwa mengendarai mobil tersebut sendiri;
- Bahwa terdakwa menjelaskan Mobil Truck Hino Tractor Head (DUMP) DM 9054 A yang Terdakwa kemudikan dalam kondisi baik, dan semua perlengkapan mobil lengkap;
- Bahwa mobil tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Syawal Katili;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil Truck Hino Tractor Head (DUMP) DM 9054 A pulang dari Pelabuhan Anggrek di Kwandang menuju ke Gudang Jagung di Pulubala dan sudah tidak ada muatan di mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan Pada malam itu Terdakwa dalam perjalanan pulang dari Pelabuhan Anggrek ke Gudang di Pulubala dengan kecepatan antara 35 KM/Jam hingga 40 KM/Jam, namun pada saat melintasi jalan menikung ke Kiri dari arah Pelabuhan Anggrek Terdakwa

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbo



hanya memperhatikan dan berusaha menghindar dari 1 unit sepeda motor yang datang dari arah belawanan, lalu tiba-tiba Terdakwa mendengar suara teriakan dari warga. Dan baru saat itu Terdakwa sadar telah menabrak sepeda motor Honda Beat Street DM 2761 FG yang terparkir dan beberapa orang yang ada didekat motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa berhenti setelah 100 meter dari titik kecelakaan dan turun untuk melihat para korban;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengendarai mobil Truck Hino Tractor Head (DUMP) DM 9054 A, terdakwa meminum minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa meminum minuman beralkohol tersebut sebanyak satu gelas kecil karena menghargai ajakan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyatakan ketika mengendarai mobil Truck Hino Tractor Head (DUMP) DM 9054 A tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar namun dalam kondisi sangat lelah;
- Bahwa menurut sepengetahuan Terdakwa ada lima orang korban akibat kecelakaan tersebut, satu orang anak berusia empat tahun meninggal dunia, empat korban lainnya luka-luka dan sepeda motor Honda Beat Street DM 2761 FG rusak;
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan santunan kepada korban meninggal dunia sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), korban luka-luka sejumlah Rp. 4.000.000., (empat juta rupiah) dan perbaikan biaya sepeda motor sejumlah Rp. 6.000.000., (enam juta rupiah);
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian kecelakaan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil Truck Hino Tractor Head DM 9054 A;
2. 1 (satu) lembar STNK mobil Truck Hino Tractor Head DM 9054 A atas nama PT JASA TRANSPORT PRATAMA;
3. 1 (satu) lembar SIM Gol B II UMUM atas nama HERMANTO ALLADE;
4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street DM 2761 FG;
5. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Street DM 2761 FG atas nama SUMIATI GAI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Surat Visum Et Repertum Nomor: 853 / RSUD / X / 2019 Tertanggal 16 Oktober 2019 an. APRILLIA ESTRADA yang ditandatangani oleh dr. KOKO PRIYONO selaku dokter pada RSUD Dr. M.M Dunda Limboto.

## Hasil Pemeriksaan:

Seorang anak perempuan masuk dengan rujukan dari PKM Anggrek, Pasien masuk dengan Deat Of Areal (DOA) dengan keadaan aadi tidak teraba, tekanan darah tidak teratur, Akral dingin, rambut panjang sampai ke bahu, dengan panjang badan 100 cm.

1. Kepala : Terdapat luka lecet di kepala bagian depan ukuran tujuh kali lima centimeter.  
: Luka gores di pipi kiri ukuran dua kali dua centimeter.  
: Luka gores di pipi kanan ukuran tiga kali dua.
2. Bahu : Tidak ditemukan jejas.
3. Dada : Luka lecet di dada kiri ukuran dua belas kali sepuluh centimeter.
4. Tangan : Tidak ditemukan jejas.
5. Kaki : Luka robek di kaki kiri yang sudah dijahit dan diperban dari PKM Anggrek.

## Kesimpulan :

- Jejas tersebut akibat trauma tumpul.
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi.

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Surat Visum Et Repertum Nomor: 445 / RSUD-ZUS GORUT / 1592.b / X / 2019 Tertanggal 15 Oktober 2019 an. SUMIATI GAI yang ditandatangani oleh dr. ANGGA WIJAYA selaku dokter pada RSUD Zainal Umar Sidiki.

## Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar. Tekanan darah seratus per enampuluh milimeter air raksa, nadi seratus kali per menit, respirasi dua puluh tiga kali per menit, suhu tiga puluh enam koma enam derajat celcius, saturasi oksigen Sembilan puluh Sembilan persen.
2. Pada tubuh korban ditemukan
  - Luka robek di kepala berukuran lebih kurang sepuluh centimeter
  - Luka robek di pipi kiri berukuran lebih kurang dua centimeter

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka robek di pipi kanan berukuran lebih kurang tiga centimeter
- Luka robek di dagu berukuran lebih kurang empat centimeter

Kesimpulan :

Seorang perempuan berumur tiga puluh dua tahun datang dalam keadaan sadar. Tanda vital normal.

Dari hasil pemeriksaan ditemukan beberapa luka robek di kepala berukuran lebih kurang sepuluh centimeter di pipi kiri lebih kurang dua centimeter, di pipi kanan lebih kurang tiga centimeter di dagu berukuran lebih kurang empat centimeter. Perlukaan tersebut diakibatkan benturan benda tajam. Perlukaan tersebut dapat mengganggu halangan dalam beraktivitas fisik.

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Surat Visum Et Repertum Nomor: 445 / RSUD-ZUS GORUT / 1592.c / X / 2019 Tertanggal 15 Oktober 2019 an. RISNA SUNE yang ditandatangani oleh dr. ANGGA WIJAYA selaku dokter pada RSUD Zainal Umar Sidiki.

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar. Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa, nadi seratus enam belas kali per menit, respirasi dua puluh dua kali per menit, suhu tiga puluh enam koma satu derajat celcius, saturasi oksigen Sembilan puluh enam persen.
2. Pada tubuh korban ditemukan luka robek di punggung kaki kanan lebih kurang berukuran satu kali tiga centimeter

Kesimpulan :

Seorang perempuan berumur empat puluh tahun datang dalam keadaan sadar. Tanda vital dalam batas normal.

Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di punggung kaki kanan lebih kurang berukuran satu kali tiga centimeter. Perlukaan tersebut diakibatkan benturan benda tajam. Perlukaan tersebut dapat mengganggu halangan dalam beraktivitas.

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Surat Visum Et Repertum Nomor: 445 / RSUD-ZUS GORUT / 1592.a / X / 2019 Tertanggal 15 Oktober 2019 an. ZASKIA LAMATO yang ditandatangani oleh dr. ANGGA WIJAYA selaku dokter pada RSUD Zainal Umar Sidiki.

Hasil Pemeriksaan :





1. Korban datang dalam keadaan sadar. Berat badan tiga puluh lima kilo gram nadi seratus kali per menit, respirasi dua puluh satu kali per menit, suhu tiga puluh tujuh derajat celcius, saturasi oksigen Sembilan puluh delapan persen.
2. Pada tubuh korban ditemukan luka memar di bahu kiri berukuran kurang lebih tiga centimeter

**Kesimpulan :**

Seorang perempuan berumur sebelas tahun datang dalam keadaan sadar. Tanda vital dalam batas normal.

Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di bahu kiri berukuran lebih kurang tiga centimeter. Perlukaan tersebut diakibatkan benturan benda tumpul. Perlukaan tersebut dapat mengganggu halangan dalam beraktivitas.

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Surat Visum Et Repertum Nomor: 314.a / PKM-ANGG / X / 2019 Tertanggal 22 Oktober 2019 an. IKSAN SUNE yang ditandatangani oleh dr. HIDAYAT ABDUL selaku dokter pada Puskesmas Anggrek.

**Hasil Pemeriksaan :**

Korban datang diantar oleh petugas membawa permintaan visum setelah kurang lebih empat puluh satu jam yang lalu mengalami luka-luka akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Selasa tanggal lima belas oktober dua ribu Sembilan belas pukul dua puluh waktu Indonesia bagian tengah di jalan umum desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.

Daerah kelopak mata kiri tampak memar titik merah kebiruan dengan ukuran empat kali satu koma lima centi meter. Terdapat bengkak pada daerah sekitar pendarahan.

Daerah hidung kiri, pada area seluas tujuh kali empat centi meter terdapat banyak luka gores dengan ukuran bervariasi. Pendarahan aktif tidak ada. Sisa perdarahan yang sudah mengering ada.

**Kesimpulan**

Ditemukan adanya memar akibat benturan dan benda keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas Terdakwa mengemudikan Mobil Truck Hino Head Tractor DM 9054 A dengan keadaan Terdakwa sebelumnya mengkonsumsi minuman beralkohol dan



Terdakwa dalam kondisi sangat lelah, terdakwa berusaha menghindari sepeda motor yang datang dari arah berlawanan namun tanpa disadarinya telah menabrak ke arah satu unit sepeda motor Honda Beat Street DM 2761 FG yang sedang diparkir beserta beberapa orang yaitu APRILIA ESTRADA, SUMIATI GAI, RISNA SUNE, ZASKIA LAMATO dan IKSAN SUNE yang berada di dekat sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa baru menyadarinya setelah seratus meter dari tempat kejadian karena mendengar teriakan dari warga dan Terdakwa turun untuk melihat keadaan para korban;

- Bahwa Kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2019 sekitar jam 20.00 Wita di Jalan Pelabuhan, Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi cuaca cerah di malam hari, jalan dari arah pelabuhan anggrek menikung kiri kemudian menurun, menikung kanan kemudian lurus lalu menikung kanan. Konstruksi jalan dari beton dan arus lalu lintas sepi diterangi lampu minyak botol;
- Bahwa terdakwa menjelaskan Mobil Truck Hino Tractor Head DM 9054 A dalam kondisi baik dan semua perlengkapan mobil lengkap;
- Bahwa Terdakwa melihat satu Sepeda Motor datang dari arah berlawanan dengan Mobil Truck Hino Tractor Head DM 9054 A yang Terdakwa kemudikan dan terdakwa tidak berbelok ke kanan pada jalan menikung ke kanan sehingga terdakwa menabrak Sepeda Motor Honda Beat Street DM 2761 FG yang sedang diparkir dan beberapa orang yang ada di sekitarnya tanpa disadari oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum terjadi Kecelakaan Lalu Lintas tersebut Terdakwa mengemudikan Mobil Truck Hino Tractor Head DM 9054 A berjalan dari arah Pelabuhan Anggrek menuju arah Pulubala untuk kembali ke Gudang Jagung di Batudaa;
- Bahwa Mobil Truck Hino Tractor Head DM 9054 A yang Terdakwa kemudikan memiliki STNKB (surat tanda nomor kendaraan bermotor) dan Terdakwa memiliki SIM Golongan "BII Umum".
- Bahwa pada saat mengemudikan Mobil Truck Hino Tractor Head DM 9054 A mengalami Kecelakaan Lalu Lintas tersebut sudah mengkonsumsi minuman beralkohol'
- Bahwa terdakwa minum minuman beralkohol yang dikonsumsi tersebut karena ajakan dari teman Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi akhir setelah kecelakaan Lalu Lintas tersebut Mobil Terdakwa berada seratus meter dari tempat kejadian, korban SUMIATI GAI serta RISNA SUNE jatuh ke dalam saluran air;
- Bahwa terdakwa menyesal atas kejadian kecelakaan tersebut ;
- Bahwa terdakwa sudah memberikan santunan kepada para korban;
- Bahwa antara korban maupun keluarga korban sudah memaafkan Terdakwa dengan surat kesepakatan bersama antara pihak korban dan pihak Terdakwa tertanggal 8 November 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Yang karena Kelalaiannya;
4. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang merupakan pembawa hak dan kewajiban yaitu subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, dalam hal ini setiap orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/ subyeknya atau error in persona ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia pribadi (*naturlijk person*) baik warga negara indonesia maupun

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangsa asing kecuali yang diberi hak *eksterritorialiteit*, dan yang dimaksud barang siapa tersebut oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Terdakwa Hermanto Allade Alias Manto yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

## Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa benar saat terjadi kecelakaan Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor yaitu Mobil Truck Hino Tractor Head DM 9054 A maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

## Ad.3. Yang karena Kelalaiannya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa benar bahwa terdakwa pada saat mengemudikan Mobil Truck Hino Tractor Head DM 9054 A pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2019 sekitar jam 20.00 wita di Jalan Pelabuhan, Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara saat mengalami Kecelakaan Lalu Lintas tersebut dalam kondisi sudah mengkonsumsi minuman beralkohol dan dalam kondisi sangat lelah namun tetap memaksakan diri untuk mengemudi, maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

## Ad.4. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2019 sekitar jam 20.00 wita di Jalan Pelabuhan Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara mengakibatkan korban APRILIA ESTRADA meninggal dunia sesuai visum et repertum No. 853 / RSUD / 103 / X /2019 tanggal 16 oktober 2019 yang di tanda tangani oleh DR. KOKO PRIYONO dengan Hasil pemeriksaan: Seorang anak perempuan masuk dengan rujukan dari PKM Anggrek, Pasien masuk dengan Deat Of Areal (DOA) dengan keadaan aadi tidak teraba, tekanan darah tidak teratur, Akral dingin, rambut panjang sampai ke bahu, dengan panjang badan 100 cm.

1. Kepala : Terdapat luka lecet di kepala bagian depan ukuran tujuh kali lima centimeter.  
: Luka gores di pipi kiri ukuran dua kali dua centimeter.  
: Luka gores di pipi kanan ukuran tiga kali dua.

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahu : Tidak ditemukan jejas.
3. Dada : Luka lecet di dada kiri ukuran dua belas kali sepuluh centimeter.
4. Tangan : Tidak ditemukan jejas.
5. Kaki : Luka robek di kaki kiri yang sudah dijahit dan diperban dari PKM Anggrek.

## Kesimpulan :

- Jejas tersebut akibat trauma tumpul.
  - Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi.
- maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Hakim mempertimbangkan Dakwaan kedua subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) jo pasal 229 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Yang karena Kelalaiannya;
4. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang merupakan pembawa hak dan kewajiban yaitu subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, dalam hal ini setiap orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/ subyeknya atau error in persona ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia pribadi (*naturlijk person*) baik warga negara indonesia maupun bangsa asing kecuali yang diberi hak *eksterritorialiteit*, dan yang dimaksud

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang siapa tersebut oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Terdakwa Hermanto Allade Alias Manto yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

## Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa benar saat terjadi kecelakaan Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor yaitu Mobil Truck Hino Tractor Head DM 9054 A maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

## Ad.3. Yang karena Kelalaiannya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa benar bahwa terdakwa pada saat mengemudikan Mobil Truck Hino Tractor Head DM 9054 A pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2019 sekitar jam 20.00 wita di Jalan Pelabuhan, Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara saat mengalami Kecelakaan Lalu Lintas tersebut dalam kondisi sudah mengkonsumsi minuman beralkohol dan dalam kondisi sangat lelah namun tetap memaksakan diri untuk mengemudi, maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

## Ad.4 Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan

Menimbang bahwa akibat kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2019 sekitar jam 20.00 wita di Jalan Pelabuhan Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara mengakibatkan korban SUMIATI GAI mengalami luka ringan sesuai visum et repertum nomor 445 / RSUD-ZUS GORUT / 1592.b / X / 2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Angga Wijaya dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar. Tekanan darah seratus per enampuluh milimeter air raksa, nadi seratus kali per menit, respirasi dua puluh tiga kali per menit, suhu tiga puluh enam koma enam derajat celsius, saturasi oksigen Sembilan puluh Sembilan persen.

2. Pada tubuh korban ditemukan

- Luka robek di kepala berukuran lebih kurang sepuluh centimeter
- Luka robek di pipi kiri berukuran lebih kurang dua centimeter

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek di pipi kanan berukuran lebih kurang tiga centimeter
- Luka robek di dagu berukuran lebih kurang empat centimeter

Kesimpulan :

Seorang perempuan berumur tiga puluh dua tahun datang dalam keadaan sadar. Tanda vital normal.

Dari hasil pemeriksaan ditemukan beberapa luka robek di kepala berukuran lebih kurang sepuluh centimeter di pipi kiri lebih kurang dua centimeter, di pipi kanan lebih kurang tiga centimeter di dagu berukuran lebih kurang empat centimeter. Perlukaan tersebut diakibatkan benturan benda tajam. Perlukaan tersebut dapat mengganggu halangan dalam beraktivitas fisik.

Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2019 sekitar jam 20.00 wita di Jalan Pelabuhan Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara mengakibatkan korban RISNA SUNE mengalami luka ringan sesuai visum et repertum nomor 445 / RSUD-ZUS GORUT / 1592.c / X / 2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Angga Wijaya dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar. Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa, nadi seratus enam belas kali per menit, respirasi dua puluh dua kali per menit, suhu tiga puluh enam koma satu derajat celcius, saturasi oksigen Sembilan puluh enam persen.
2. Pada tubuh korban ditemukan luka robek di punggung kaki kanan lebih kurang berukuran satu kali tiga centimeter

Kesimpulan :

Seorang perempuan berumur empat puluh tahun datang dalam keadaan sadar. Tanda vital dalam batas normal.

Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di punggung kaki kanan lebih kurang berukuran satu kali tiga centimeter. Perlukaan tersebut diakibatkan benturan benda tajam. Perlukaan tersebut dapat mengganggu halangan dalam beraktivitas.

Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2019 sekitar jam 20.00 wita di Jalan Pelabuhan Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara mengakibatkan korban ZASKIA LAMATO mengalami luka ringan sesuai visum et repertum nomor 445 / RSUD-ZUS GORUT / 1592.a / X / 2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Angga Wijaya dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban datang dalam keadaan sadar. Berat badan tiga puluh lima kilo gram nadi seratus kali per menit, respirasi dua puluh satu kali per menit, suhu tiga puluh tujuh derajat celcius, saturasi oksigen Sembilan puluh delapan persen.
2. Pada tubuh korban ditemukan luka memar di bahu kiri berukuran kurang lebih tiga centimeter

## Kesimpulan :

Seorang perempuan berumur sebelas tahun datang dalam keadaan sadar. Tanda vital dalam batas normal.

Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di bahu kiri berukuran lebih kurang tiga centimeter. Perlukaan tersebut diakibatkan benturan benda tumpul. Perlukaan tersebut dapat mengganggu halangan dalam beraktivitas.

Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2019 sekitar jam 20.00 wita di Jalan Pelabuhan Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara mengakibatkan korban IKSAN SUNE mengalami luka ringan sesuai visum et repertum nomor 314.a / PKM-ANGG / X / 2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Hidayat Abdul dengan hasil pemeriksaan :

Korban datang diantar oleh petugas membawa permintaan visum setelah kurang lebih empat puluh satu jam yang lalu mengalami luka-luka akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Selasa tanggal lima belas oktober dua ribu Sembilan belas pukul dua puluh waktu Indonesia bagian tengah di jalan umum desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.

Daerah kelopak mata kiri tampak memar titik merah kebiruan dengan ukuran empat kali satu koma lima centi meter. Terdapat bengkak pada daerah sekitar pendarahan.

Daerah hidung kiri, pada area seluas tujuh kali empat centi meter terdapat banyak luka gores dengan ukuran bervariasi. Pendarahan aktif tidak ada. Sisa perdarahan yang sudah mengering ada.

## Kesimpulan

Ditemukan adanya memar akibat benturan dan benda keras.

maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (2) jo Pasal 229 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbo

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu subsidair dan kedua subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Truck Hino Head Tractor DM 9054 A dan 1 (satu) Lembar STNK Truck Hino Head Tractor DM 9054 A an. PT. JASA TRANSPORT PRATAMA yang telah disita dalam perkara ini, maka dikembalikan kepada PT. JASA TRANSPORT PRATAMA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM Golongan BII Umum an. HERMANTO ALLADE yang telah disita dalam perkara ini, maka dikembalikan kepada Hermanto Allade;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street DM 2761 FG dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Street DM 2761 FG an. SUMIATI GAI yang telah disita dalam perkara ini, maka dikembalikan kepada SUMIATI GAI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang mengenai perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa memberikan santunan kepada para korban dan keluarga korban sebesar Total Rp. 32.000.000., (tiga puluh dua juta rupiah);
- Sudah ada perdamaian antara terdakwa dan keluarga korban.

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310 ayat (2) jo Pasal 229 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hermanto Allade Alias Manto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia** Dan **Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Truck Hino Head Tractor DM 9054 A;
  - 1 (satu) Lembar STNK mobil Truck Hino Head Tractor an. PT. JASA TRANSPOT PRATAMADikembalikan kepada PT. JASA TRANSPORT PRATAMA
  - 1 (satu) Lembar Surat Ijin Mengemudi Golongan BII Umum an. HERMANTO ALLADEDikembalikan kepada terdakwa Hermanto Allade
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat DM 2761 FG;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat DM 2761 FG an. SUMIATI GAIDikembalikan kepada yang berhak yakni saksi SUMIATI GAI
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- 00 (lima ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 oleh Ahmad Samuar, S.H. sebagai Hakim dibantu oleh Indra Timen Pramita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Aminullah M. Mentemas, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang dilaksanakan secara teleconference;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Indra Timen Pramita, S.H.

Ahmad Samuar, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)